



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN
RUMAH LAYAK HUNI (BAPERUYANI) DI KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa masih banyak masyarakat/keluarga di Kabupaten Berau yang belum memiliki rumah tinggal atau memiliki rumah tinggal namun kondisinya tidak layak huni yang disebabkan karena tidak mampu/keluarga miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga berdampak pada penurunan kualitas keluarga dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar akan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu/keluarga miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah, maka Pemerintah Kabupaten Berau melalui program pengembangan perumahan memandang perlu melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu/keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERUYANI) di Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

10. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 60. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 8);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (BAPERUYANI) DI KABUPATEN BERAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut DPTR.
5. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni selanjutnya disebut BAPERUYANI adalah kegiatan pembangunan rumah layak huni yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Berau diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu/keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Berau.
6. Rumah tidak layak huni adalah rumah tinggal yang dinilai baik secara fisik maupun aspek kesehatan tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat tinggal.
7. Masyarakat tidak mampu/keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat atau keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak baik kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan atau masyarakat yang terdaftar dalam keluarga miskin atau dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari RT, Lurah atau Kepala Kampung serta telah diverifikasi dan divalidasi.
8. Tim Koordinasi, Identifikasi dan Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang bertugas melakukan identifikasi dan verifikasi data calon penerima bantuan, sosialisasi program dan kegiatan serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan hasil kegiatan BAPERUYANI di Kabupaten Berau.
9. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Berau.
10. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan di wilayah Kabupaten Berau.
11. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintahan Kampung di wilayah Kabupaten Berau.
12. RT adalah Ketua Rukun Tetangga yang ada di Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Berau.
13. BPK adalah Badan Pertimbangan Kampung yang ada di wilayah Kampung di Kabupaten Berau.

14. LPM adalah Lembaga Perwakilan Masyarakat yang ada di kelurahan di wilayah Kabupaten Berau.
15. Kartu Tanda Penduduk yang disebut dengan KTP adalah identitas yang dimiliki oleh setiap warga atau penerima bantuan pembangunan rumah layak huni yang berfungsi sebagai salah satu tanda bukti diri.
16. Kartu Keluarga yang disebut dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
17. MCK adalah Mandi, Cuci dan Kakus.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud kegiatan BAPERUYANI adalah memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu/keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Tujuan kegiatan BAPERUYANI di Kabupaten Berau adalah antara lain :
 - a. pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat tidak mampu/keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. menurunkan jumlah rumah tidak layak huni;
 - c. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Sasaran kegiatan BAPERUYANI adalah masyarakat tidak mampu/keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Berau.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA BAPERUYANI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan BAPERUYANI agar tepat sasaran yang dikehendaki maka ditetapkan kriteria dan persyaratan terhadap calon penerima bantuan.
- (2) Kriteria calon penerima BAPERUYANI ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penduduk Kabupaten Berau;
 - b. Masyarakat tidak mampu/keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. Telah menikah minimal selama 5 tahun;
 - d. Berkelakuan baik dan dibuktikan dari Lurah atau Kepala Kampung;
 - e. Belum memiliki rumah tinggal dan atau memiliki rumah tinggal namun kondisinya tidak layak huni;
 - f. Bertempat tinggal minimal 5 tahun di wilayah tersebut;
 - g. Bersedia menempati sendiri Baperuyani;

- h. Belum pernah menerima bantuan perumahan sebelumnya baik dari pemerintah maupun pihak lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rt atau Lurah/Kepala Kampung setempat, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;
 - i. Tersedia lahan guna pelaksanaan BAPERUYANI yang tidak bersengketa.
- (3) Setiap keluarga tidak mampu/keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah yang diajukan dalam permohonan BAPERUYANI agar melampirkan persyaratan antara lain :
- a. Foto Copy KTP atau Surat Keterangan Penduduk dari RT, Lurah atau Kepala Kampung setempat ;
 - b. Surat Keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Kampung setempat;
 - c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Lurah atau Kepala Kampung dan atau minimal dari RT setempat;
 - d. Foto Copy Buku Nikah/Akta Perkawinan/Surat Keterangan lainnya;
 - e. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
 - f. Foto Copy akta kepemilikan tanah atau surat keterangan lainnya tentang keabsahan lokasi rencana kegiatan BAPERUYANI;
 - g. Surat pernyataan bersedia menempati sendiri BAPERUYANI.
- (4) Lurah/Kepala Kampung dapat memfasilitasi ketersediaan lokasi untuk kegiatan BAPERUYANI di wilayahnya.

BAB IV

BANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 4

Kegiatan BAPERUYANI adalah pelaksanaan pembangunan rumah tinggal layak huni dengan tipe 36 atau luas rumah tinggal dengan ukuran maksimal 36 meter persegi.

Pasal 5

Permanensi bangunan rumah tinggal pada pelaksanaan kegiatan BAPERUYANI meliputi antara lain :

- (1) Bangunan semi permanen yaitu bangunan rumah tinggal dengan konstruksi kerangka kayu berkualitas atau bahan lain yang dianggap kokoh, atap seng , dinding/lantai kayu meranti atau kayu sejenisnya dan atau dinding lainya yang layak;
- (2) Bangunan permanen yaitu bangunan rumah tinggal dengan konstruksi kerangka besi beton, atap seng, lantai cor beton dan dinding batu bata - tembok dan atau bahan dinding sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Kegiatan BAPERUYANI terkait permanensi, model atau bentuk rumah hendaknya memperhatikan nilai - nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat.
- (2) Setiap bangunan hasil pelaksanaan kegiatan BAPERUYANI dipasang plat tanda bantuan pada bagian dinding depan bangunan rumah.

- (3) Perencanaan teknis Rumah Layak Huni dilakukan disetiap bangunan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi lokasi yang ada.

Pasal 7

- (1) Setiap rumah layak huni pada kegiatan BAPERUYANI wajib dilengkapi dengan fasilitas MCK.
- (2) Fasilitas MCK ditempatkan dalam satu kesatuan dengan bangunan rumah.
- (3) Fasilitas tambahan lainnya berupa pemasangan instalasi listrik dan instalasi Air dapat diberikan sepanjang dana anggaran yang tersedia mencukupi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan BAPERUYANI bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Berau melalui DPA Dinas Perumahan Dan Tata Ruang Kabupaten Berau; dan
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan BAPERUYANI per unit bangunan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Identifikasi dan Tim Verifikasi beranggotakan dari Instansi terkait.
- (2) Susunan Tim Koordinasi, Tim Identifikasi dan tim verifikasi sebagaimana ayat(1) diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Susunan Tim Koordinasi, terdiri atas :
 1. Pembina/Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Anggota.
 - b. Susunan Tim Identifikasi terdiri atas :
 1. Koordinator;
 2. Anggota.
 - c. Susunan Tim Verifikasi terdiri atas :
 1. Koordinator;
 2. Anggota.

- (3) Tim Koordinasi, Identifikasi dan Verifikasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Berau.
- (4) Rincian Tugas dari Tim Koordinasi, Tim Identifikasi dan Tim Verifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Tim Koordinasi bertugas memberikan arahan kebijakan identifikasi dan verifikasi data calon penerima BAPERUYANI, memberikan dukungan komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait dan menetapkan arahan kelayakan BAPERUYANI dan nama calon penerima BAPERUYANI;
 - b. Tim Identifikasi bertugas melakukan peninjauan lapangan dan menganalisa kondisi kelayakan rumah calon penerima BAPERUYANI, merumuskan dan membuat daftar calon penerima BAPERUYANI dengan menggunakan skala prioritas, mengumpulkan dan menyusun data-data calon penerima BAPERUYANI;
 - c. Tim Verifikasi bertugas merumuskan, menganalisa kriteria dan persyaratan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan BAPERUYANI, meneliti proposal pengajuan BAPERUYANI beserta kelengkapannya serta menyusun daftar calon penerima BAPERUYANI.
- (5) Hasil Identifikasi dan Verifikasi data kelayakan calon Penerima bantuan yang disusun dan disepakati Tim Identifikasi, Verifikasi selanjutnya melalui Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati tentang daftar nama calon penerima hibah bantuan pembangunan rumah layak huni.

Pasal 10

- (1) Kepala DPTR dapat menetapkan kebijakan teknis dan operasional dalam pelaksanaan kegiatan BAPERUYANI terhadap situasi yang timbul dan belum diatur dalam peraturan ini atas persetujuan Bupati.
- (2) Dinas Perumahan Dan Tata Ruang bersama Tim Sosialisasi melaksanakan sosialisasi kegiatan BAPERUYANI dengan sasaran Camat, Lurah atau Kepala kampung, LPM/BPK, tokoh (masyarakat, agama, pemuda, dan calon penerima bantuan).

Pasal 11

- (1) Usulan permohonan BAPERUYANI dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan melalui Lurah atau Kepala Kampung.
- (2) Usulan permohonan BAPERUYANI di tujukan kepada Bupati Berau melalui Kepala DPTR Kabupaten Berau.
- (3) Usulan permohonan BAPERUYANI harus mendapat persetujuan dari LPM/BPK dan diketahui oleh Camat.
- (4) Usulan permohonan BAPERUYANI yang diajukan secara kolektif disusun berdasarkan skala prioritas terhadap calon penerima.
- (5) Lurah/Kepala Kampung yang mengajukan permohonan BAPERUYANI bagi masyarakat tidak mampu/keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya tetap memperhatikan kriteria dan persyaratan calon penerima BAPERUYANI sesuai ketentuan pasal 3.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan BAPERUYANI didasarkan dari hasil perencanaan teknis bangunan melalui pihak ketiga yang telah disetujui oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan BAPERUYANI bagi keluarga tidak mampu/ keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah dilaksanakan melalui Kontrak Pihak Ketiga dengan menggunakan system Turn Key atau terima kunci berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kontrak dengan system turn key hanya memberikan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai dan siap ditempati sedangkan terhadap pekerjaan yang tidak selesai dan belum siap untuk ditempati tidak dilaksanakan pembayaran dan dianggap sebagai pekerjaan nol persen.
- (4) Penyerahan hasil BAPERUYANI oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati Berau kepada keluarga tidak mampu/keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terdaftar dalam daftar penerima BAPERUYANI dalam bentuk bantuan hibah.
- (5) Evaluasi kegiatan BAPERUYANI terhadap proses pelaksanaan dan hasil pekerjaan serta dampaknya terhadap masyarakat melibatkan Camat, Lurah atau Kepala Kampung serta unsur perwakilan masyarakat.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap penerima BAPERUYANI dilarang merubah fungsi, bentuk, menelantarkan, memindah tangankan/mengalihkan penghunian kepihak lain baik sewa, jual beli dan lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) dapat diberikan sanksi berupa pencabutan hak penghunian atau sesuai dengan ketetapan dan kebijakan Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Berau Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Pebruar¹ 2016



Pj. BUPATI BERAU,

H. SYARIFUDDIN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Pebruar¹ 2016



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU**

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 3